

**TINJAUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR
287/Pid.Sus/2020/PN Yyk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
NUR MUHAMMAD IKHSANUN
18103040016**

**PEMBIMBING:
Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Nur Muhammad Ikhsanun
NIM : 18103040016
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 1 Juni 2023

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Muhammad Ikhsanun

NIM. 18103040016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Muhammad Ikhsanun

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Muhammad Ikhsanun
NIM : 18103040016
Judul : "TINJAUAN TEORITIS KASUS TINDAK
PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 287/Pid.Sus/PN/Yyk)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

18 Juli
Yogyakarta, 1 Juni 2023
Pembimbing,



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP.198006262009121002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1022/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 287/PID.SUS/2020/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MUHAMMAD IKHSANUN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040016
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64ed500320cc



Penguji I

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ebc55c401ae



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64e6fe4357a60



Yogyakarta, 08 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ed60bbd56fc

ABSTRAK

Penggunaan media teknologi saat ini cukup tinggi. Peranan teknologi dalam setiap lini kehidupan dan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi keadaan sosial yang ada. Hal tersebut juga berbanding lurus akan kebutuhan hukum yang responsif atas pesatnya perkembangan teknologi masa kini. Salah satu instrumen hukum yang penting ialah putusan pengadilan yang harus memberi ruang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk merupakan salah satu yang putusan yang perlu mendapat kajian terkait pemenuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pokok masalah penelitian kali ini ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan sejauh mana Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jenis penelitian kali ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis yang digunakan ialah yuridis-normatif, dengan fokus analisis putusan pengadilan dengan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian juga ditunjang dengan data yang diperoleh dari instansi Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan metode wawancara dengan hakim yang ditunjuk sebagai narasumber oleh instansi. Teori yang digunakan ialah teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim beserta alat bukti dan pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nomor 287 Pid.Sus/2020/PN Yyk telah sesuai dengan ketentuan normatif dan pembuktian dalam hukum pidana. Hasil penelitian kedua, keadilan putusan dalam hal vonis pidana penjara yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta persidangan yang muncul. Disisi lain, pemusnahan barang bukti milik terdakwa berupa *handphone* dan *SIM Card* seharusnya dapat dipertimbangkan kembali oleh hakim atas asas kemanfaatan akan hal tersebut. Kerugian psikologis bagi pihak korban yang tidak memberatkan terdakwa juga merupakan hasil penelitian yang menunjukkan asas keadilan putusan kurang terpenuhi.

Kata kunci : Putusan, keadilan, teknologi.

ABSTRACT

The use of technological media is currently quite high. The role of technology in every line of life and community activities greatly affects the existing social conditions. This is also directly proportional to the need for a responsive law to the rapid development of today's technology. One of the important legal instruments is a court decision that must provide space for justice, benefit, and legal certainty related to criminal acts of information and electronic transactions. Court Decision Number 287 / Pid.Sus / PN / Yyk is one of the decisions that needs to be studied related to the fulfillment of justice, expediency, and legal certainty. The main issue of this research is how the judge's consideration in imposing a crime against the defendant and the extent to which Court Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk fulfills justice, expediency, and legal certainty.

This type of research is a literature research with a normative juridical approach. The analysis method used is juridical-normative, focusing on analyzing court decisions with theories of justice, expediency, and legal certainty. The research was also supported by data obtained from the Yogyakarta District Court agency by interview method with judges appointed as resource persons by the agency. The theory used is the theory of justice, expediency, and legal certainty.

The results of this study show that the judge's consideration along with evidence and evidence in Court Decision Number 287 Pid.Sus/2020/PN Yyk is in accordance with normative provisions and evidentiary theory in criminal law. The results of the second study, the fairness of the verdict in terms of the prison sentence imposed was in accordance with the facts of the trial that emerged. On the other hand, the destruction of evidence belonging to the defendant in the form of mobile phones and SIM cards should be reconsidered by the judge on the principle of expediency of this. Psychological harm to the victim that does not incriminate the defendant is also the result of research that shows the principle of fairness of the verdict is not fulfilled.

Keywords: Verdict, justice, technology.

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada rintangan yang tak dapat dilalui, tidak ada badai yang tidak berakhir,
dan tidak ada manusia yang sempurna.”

“Laa Ghaliba Ila Billah, Tiada kemenangan terkecuali dengan pertolongan Allah.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya yang selama ini telah mendidik, membimbing, dan mendukung segala bentuk pendidikan yang saya jalani. Terutama di bangku perkuliahan ini.

Diri saya sendiri yang selama ini berjuang keras menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.

Bangsa dan negara, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على محمد و على آل محمد أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wataala atas rahmat dan nikmatnya hingga hari ini masih terus diberi kenikmatan yang tiada henti, baik nikmat jasmani maupun ruhani. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shalallahu alaihi wassalam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Atas segala usaha dan doa, pada akhirnya karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk)” dapat diselesaikan. Tentu saja, karya ilmiah tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi saya dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yaitu, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., dan yang lain-lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.
6. Pengadilan Negeri Yogyakarta tempat pengambilan data penelitian saya.
7. Bapak Sutopo dan Ibu Isnaeni Mukaromah selaku kedua orang tua saya.
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja. Terlebih semoga dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum pidana dan hukum mayantara, sekaligus berguna bagi praktisi dan profesi di bidang hukum.

Yogyakarta, 1 Juni 2023

Penulis,

Nur Muhammad Ikhsanun

NIM. 18103040016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II REGULASI TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TEORI KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM.....	17
A. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	17
B. Pembuktian dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	18
C. Prinsip Keadilan	22
D. Prinsip Kemanfaatan	24
E. Prinsip Kepastian Hukum.....	26
BAB III KRONOLOGI TINDAK PIDANA DAN HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk	29
A. Duduk Perkara Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor	
287/Pid.Sus/2020/PN Yyk.....	29

B.	Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait Putusan Nomor 287/Pid.Sus/PN/Yyk	37
----	--	----

BAB IV ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk DALAM PEMENUHAN NILAI KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM..... 42

A.	Pertimbangan Hakim dan Pembuktian dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk.....	42
B.	Penerapan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk	47
1.	Pemenuhan nilai – nilai keadilan dalam Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/PN/Yyk	48
	a) Analisa keadilan perspektif korban	50
	b) Analisa keadilan perspektif terdakwa.....	58
	c) Analisa keadilan perspektif masyarakat umum	60
2.	Pemenuhan nilai – nilai kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/PN/Yyk	62
	a) Analisa kemanfaatan perspektif terdakwa	64
	b) Analisa kemanfaatan perspektif korban	67
	c) Analisa kemanfaatan perspektif masyarakat umum.....	68
3.	Pemenuhan nilai – nilai kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/PN/Yyk	69
	a) Analisa kepastian hukum perspektif terdakwa.....	71
	b) Analisa kepastian hukum perspektif korban.....	75
	c) Analisa kepastian hukum perspektif masyarakat umum.....	79

BAB V PENUTUP..... 85

A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN..... I

CURRICULUM VITAE..... IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Segala kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah disandarkan kepada hukum yang mengatur. Lebih lanjut, beberapa tahun belakangan merupakan tahun yang cukup berat dilalui oleh masyarakat seluruh dunia. Tahun tersebut merupakan awal terjadinya badai Pandemi *Corona Virus Disease – 19 (Covid-19)* yang berasal dari Negeri Tirai Bambu atau Republik Rakyat Tiongkok. Secara perlahan virus tersebut masuk ke negara – negara lain termasuk Indonesia. Selama beberapa bulan, virus tersebut mampu merubah keadaan hidup msyarakat sekaligus budaya kehidupan yang ada. Istilah – istilah baru juga mulai bermunculan seperti PSBB, PSBB Darurat, WFH atau *Work from Home*, karantina mandiri, PPKM dan lain sebagainya.

Hal diatas tentunya juga berimbas terhadap penggunaan *gadget* dan berkembangnya peranan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan selama pandemi. Regulasi informasi dan transaksi elektronik yang diatur Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pada dasarnya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

¹Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam BAB VIII mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan dan barang, pada bagian kelima. Hal yang diatur antara lain penggunaan dan perusakan informasi elektronik juga pengaksesan komputer dan sistem elektronik tanpa hak.

Berdasar survei APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet) tahun 2016, bahwa 97,5% berbagi informasi menjadi aktivitas tertinggi dalam media sosial.² Pandemi pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat segala kegiatan yang bersifat tatap muka menjadi serba digital, oleh karenanya penggunaan media sosial dan internet meningkat. Keadaan demikian selain memiliki sisi positif untuk mendukung masyarakat dapat beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, tentunya juga memiliki sisi-sisi negatif. Diantaranya berimbas pada berkembangnya tindak pidana seperti bermunculannya kasus *hoax* atau berita bohong, ujaran kebencian, penipuan *e-commerce*, maraknya pinjaman online ilegal, *cyber bullying* dan lain sebagainya. Sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) mencapai

² I Putu Gede Sutrisna, “Gerakan Literasi digital Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Stilistika* Vol. 8 No. 2 Tahun 2020

96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara)³.

Paparan diatas membuat peneliti tertarik menelaah perkembangan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan kaca mata nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum khususnya dengan membedah putusan hakim terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam hal pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dengan tingginya tingkat penghukuman dan pemenjaraan dalam kondisi meningkatnya digitalisasi pada masa pandemi. Kajian tersebut juga sejalan dengan salah satu hal yang menjadi celah dan kurangnya perhatian oleh ahli hukum modern ialah kemampuan hukum melihat subyek hukum. Dikatakan, *“For when we, the addressees of the law, stand in court facing judgment, or read the copious and complex body of juristic “do’s and don’ts” we find in statutes, judicial decisions and legal textbooks, one thing is clear: the law is not interested in every aspect of our character, conduct and context.”*⁴

Berbicara peradilan pidana tentunya tidak boleh lepas dari mekanisme peradilan. Remington dan Ohlin mengemukakan *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

³Bimawan Somas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, “Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19”, *Studi Kasus Putusan No.7/PID.SUS/2020/PT.DPS*

⁴William Lucy, “The Death of Law : Another Obituary”, *Jurnal Hukum Cambridge* Maret 2022, hlm. 110

interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial⁵. Pembahasan pidana dan sistem peradilannya, khususnya hukum pidana secara objek dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Andi Zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya, sedangkan hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana⁶.

Kajian kasus pada penelitian kali ini difokuskan terhadap analisa putusan pengadilan yang dirasa perlu mendapat kajian dalam pemenuhan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Salah satu putusan yang menarik untuk diteliti adalah Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk dalam pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diantaranya mengenai efek atau dampak perbuatan terdakwa yang terhadap korban tidak disertakan dalam keadaan yang memberatkan terdakwa, putusan yang lebih ringan dari dakwaan jaksa, alasan

⁵Ach. Tahir, “Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Jurnal Asy-Syir’ah Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 50 No. 1 Juni 2016, hlm. 291

⁶Ruslan Renggong., *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di luar KUHP*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 25

hakim mengizinkan saksi ahli yang dihadirkan bukan merupakan pakar hukum mayantara, dan lain sebagainya. Hal ini perlu diteliti untuk menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan mengukur sejauh mana nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dirasakan korban, terdakwa, dan masyarakat secara umum.

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk?
- B. Bagaimana penerapan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk.
- B. Untuk membedah dan mengetahui sejauh mana penerapan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercapai dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk sebagai bahan kajian penelitian.

Harapan kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Perkembangan Keilmuan Hukum

Harapan peneliti, karya ilmiah penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan kajian hukum pidana khususnya mengenai kajian putusan pengadilan. Manfaat yang lain ialah dapat berguna sebagai referensi penelitian – penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Kajian penelitian kali ini dapat berguna bagi praktisi hukum, baik advokat, kepolisian, jaksa, maupun hakim sebagai referensi dalam penegakan hukum kedepannya. Besar harapannya penegakan hukum kedepannya akan semakin baik dan profesional.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Jurnal Julianus Edwin Latupeirisa, John Dirk Pasabessy, Elias zadrak Leasa, Carolina Tumuhury tahun 2021 dengan judul “Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulannya di Provinsi Maluku”.⁷ Jurnal ini membahas mengenai penyebaran berita bohong atau *hoax* selama pandemi di Provinsi Maluku. Beberapa berita bohong yang telah ditangani oleh kepolisian daerah Maluku ialah berita bohong mengenai telah adanya korban virus *corona* di Ambon. Beberapa kasus lain ialah terkait penyebaran berita bohong terkait *corona* oleh oknum Polwan di Facebook dan kasus berita bohong mengenai penutupan pasar. Salah satu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan ialah

⁷Julinus Edwin Latuperisa dkk, “Penyebaran Berita Bohong (HOAX) pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku”, *Jurnal Belo* Fakultas Hukum Universitas Pattimura Vol. 6 No. 2, (2021).

adanya layanan pengaduan masyarakat oleh Kominfo. Persamaan penelitian ialah terletak pada kajian yang berfokus pada tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik. Perbedaan pembahasan peneliti dengan kajian jurnal diatas terletak pada titik fokus permasalahan yang diangkat. Kajian peneliti menekankan pada studi putusan hakim dengan kasus tindak pidana ancaman kekerasan dan menakut – nakuti yang diatur dalam Pasal 45B *jo* Pasal 29 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua, Jurnal Deni Riyan Permana tahun 2016 dengan judul “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman dengan Short Message Service (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska”.⁸ Jurnal ini berisi kritikan terhadap kekurangan putusan hakim. Setidaknya terdapat dua poin utama, yakni Hakim tidak menggunakan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi menggunakan pertimbangan hukum Pasal 368 ayat (1) *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Poin kedua yakni tidak dimasukkannya bukti SMS sebagai bahan pertimbangan hakim. Persamaan penelitian terletak pada penelitian yang berupa studi putusan serta tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Perbedaan kajian peneliti dengan kajian diatas adalah tindak pidana pengancaman

⁸Deni Riyan Permana, “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman dengan Short Message Service (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska”, *Jurnal Recidive* Vol. 5 No. 1, (Januari – April 2016).

yang ditujukan secara pribadi serta penggunaan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam membedah putusan.

Ketiga, Skripsi Sonya Aulia Rahman pada tahun 2021 dengan judul “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Online di Masa Pandemi Covid-19”.⁹ Skripsi ini secara garis besar membahas mengenai penggunaan dan penerapan Teori Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum penipuan *online*. Sementara ini penggunaan Keadilan Restoratif masih terbatas pada Proses Pidanaan Anak, dan upaya represif selama ini belum tentu memberi efek jera terhadap pelaku sehingga dirasa perlu diterapkannya keadilan restoratif salah satunya terhadap kasus tindak pidana penipuan *online*. Kajian skripsi diatas berfokus pada penerapan teori *restorative justice* pada kasus penipuan *online*, sedangkan dalam kajian peneliti menggunakan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada kasus tindak pidana ancaman yang ditujukan secara pribadi yang diatur dalam undang - undang informasi dan transaksi elektronik dengan obyek kajian putusan hakim.

Keempat, Skripsi Sonia Amelia tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemasaran dan Pengancaman melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp)”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa M dan S yakni tindak

⁹ Sonya Aulia Rahman, “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Online di Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, (2021).

¹⁰ Sonia Amelia, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemasaran dan Pengancaman melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN.Pgp)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, (2021).

pidana pengancaman dan pemerasan terhadap korban melalui media sosial *whatsapp* dengan ancaman menyebarkan rekaman *video call sex*. Terdakwa M dan S didakwa dengan Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim meliputi dua hal, yakni yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Pertimbangan non yuridis antara lain latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal – hal yang memberatkan terdakwa. Fokus kajian skripsi diatas terletak pada putusan hakim kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media sosial juga sanksi pidana kepada terdakwa dengan segala pertimbangan hakim, sedangkan pada kajian peneliti kali ini membedah putusan hakim dengan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

1. Teori Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Secara umum, teori hukum dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis (tidak hanya menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan) secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner.¹¹ Ide – ide dasar mengenai konsep keadilan sebenarnya sudah menjadi pembahasan oleh para ahli seperti John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick dan ahli lainnya. John Stuart Mill dengan konsep utilitarian (kemanfaatan) dengan ide dasar sederhananya yakni bahwa yang benar yang dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar.¹² Dua inti hal dalam utilitarianisme ialah tujuan hidup adalah kebahagiaan dan kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan.

Perspektif filsafat hukum islam memiliki makna lain mengenai apa itu adil. Al – Raghhib al – isfahani membagi keadilan dengan dua makna. Pertama, keadilan mutlak (abdoslute) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan *syara'* dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.¹³ Ide mengenai keadilan lainnya datang dari John Rawls. “*Justice as fairness*” adalah

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 87

¹² Karen Lebacqz, *Teori – teori Keadilan*, (Bandung : Nusa Media, 2015), hlm. 14

¹³ Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory of justice) : Kajian dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang – undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah* Januari - Juni 2018, hlm. 63

sebutan lain untuk teorinya, substansi teori ini setidaknya memiliki dua prinsip yakni setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang juga kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil dan yang kedua ialah ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu melekat untuk jabatan – jabatan dan posisi – posisi yang dibuka bagi semua orang dibawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan kemanfaatan sebesar – besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan¹⁴.

Hal lain yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep keadilan ialah kepastian hukum. Suatu peraturan hukum yang leih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, meka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya dalam kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.¹⁵ Hakim yang bekerja memutus perkara dengan paradigma positivisme akan cenderung memutus berdasarkan bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang. Disisi lain hakim

¹⁴Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1 Tahun 2009, hlm. 141

¹⁵Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta* Edisi 59 Januari 2019

yang berparadigma nonpositivisme maka akan memutuskan perkara tidak hanya mendasarkan pada bunyi teks undang-undang, akan tetapi juga memerhatikan nilai-nilai etik moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Pustaka (*Library research*). Penelitian Pustaka ialah penelitian dengan metode mempelajari literatur-literatur, karya ilmiah, wawancara dengan hakim pengadilan, dan tulisan-tulisan yang menunjang tema kajian penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian juga ditunjang dengan pengumpulan data yang diambil langsung dari instansi terkait yakni Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci dengan analisa teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum pidana dengan bahan kajian putusan pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan analisa pemenuhan rasa keadilan dalam penegakan hukum pidana.

3) Pendekatan Penelitian

¹⁶M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 35

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus dengan menganalisis putusan pengadilan dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Pendekatan dilakukan dengan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum pidana yang berusaha menjelaskan pemenuhan rasa adil, perlindungan hukum, dan kemanfaatan. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁷

4) Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer dari penelitian hukum adalah perangkat aturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara atau badan yang memiliki otoritas seperti putusan pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif, perangkat aturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, regulasi-regulasi, atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan otoritas resmi.¹⁸ Peneliti menggunakan sumber primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, maupun peraturan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan penelitian hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas kekuasaan seperti perjanjian, jurnal hukum, ensiklopedi hukum, termasuk yang menyangkut

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 311

¹⁸Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2018), hlm.147

doktrin hukum, buku, dan makalah.¹⁹ Peneliti menggunakan sumber sekunder berupa hasil wawancara dengan hakim yang ditunjuk pengadilan, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang menunjang penelitian.

5) Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal.²⁰ Penelitian yang dihasilkan dengan kerja keras dan ketelitian akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang mampu menjawab problematika dalam bidang hukum. Begitu juga dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti, dimana analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang akan memaparkan secara jelas hasil penelitian melalui penjelasan yang ilmiah dan sesuai kaidah penulisan penelitian hukum dilengkapi dengan pisau analisa masalah secara yuridis-normatif yang artinya topik yang diangkat oleh peneliti merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai, kaedah, ataupun sinkronisasi antar ketentuan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang tiap babnya akan berisi penjelasan sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam penulisan karya ilmiah hukum. Adapun pembagiannya ialah sebagai berikut.

¹⁹*Ibid*

²⁰Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 144

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat tujuh sub pembahasan antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi penjelasan mengenai regulasi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuktian dalam hukum pidana, dan penjabaran mengenai ajaran atau teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum pidana sebagai pisau analisa kasus yang menjadi bahan penelitian.

Bab Ketiga, berisi metode penelitian yang berfokus pada studi kasus (*judicial case study*) dengan kajian yuridis-normatif dan juga penjelasan duduk perkara permasalahan tindak pidana yang didalilkan sekaligus kronologi permasalahan yang ada sesuai dengan Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk. Bab ketiga juga akan dipaparkan hasil wawancara dengan hakim terkait Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Bab Keempat, berisi analisa mengenai tidak digolongkannya dampak psikologis korban sebagai keadaan yang memberatkan terdakwa dalam amar Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk sekaligus analisa putusan majelis hakim tersebut apabila dikaji dalam pemenuhan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bab Kelima, berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dampak psikologis korban yang tidak doglongkan sebagai keadaan yang memberatkan

terdakwa dalam amar utusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan juga analisa putusan majelis hakim dalam pemenuhan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan paparan teori – teori dalam hukum pidana, data lapangan, beserta analisa atas Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk dalam pemenuhan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka dapat disimpulkan atas beberapa hal yang menjadi rumusan masalah penelitian.

1. Pertimbangan hakim dan pembuktian dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan ketentuan normatif perundang - undangan. Baik secara formil menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan secara materiil menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut terbukti akan terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, permohonan terdakwa dan pembelaan penasihat hukum, dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Kaitannya dengan pemenuhan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dilihat dilihat dari tiga perspektif yakni korban, terdakwa, dan masyarakat secara umum.
 - a) Dari perspektif terdakwa, keadilan putusan yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan fakta – fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan normatif sehingga memenuhi prinsip keadilan. Putusan pidana penjara dan denda yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dapat dikarenakan atas

beberapa pertimbangan seperti penyesalan yang diakui oleh terdakwa, berterus terang dalam memberi keterangan, dan usaha terdakwa beserta keluarga meminta maaf terhadap korban. Terkait nilai – nilai kemanfaatan putusan, dimusnahkannya barang bukti *handphone* dan *SIM Card*, seharusnya dapat dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim. Pada dasarnya, kedua barang tersebut merupakan alat dan sarana bekerja milik terdakwa yang didalamnya tersimpan data – data pekerjaan. Harapannya, setelah selesainya menjalani masa hukuman pidana, terdakwa dapat kembali melakukan aktivitas pekerjaan seperti semula. Nilai kepastian hukum bagi kepentingan terdakwa terletak pada sesuainya pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta yuridis yang ada dalam persidangan.

- b) Dari perspektif korban, nilai keadilan yang belum terpenuhi atas kepentingan korban ialah pertimbangan kerugian psikologis korban tidak menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai keadaan yang memberatkan terdakwa. Nilai kemanfaatan terhadap korban belum terpenuhi dengan tidak adanya ganti kerugian materiil maupun rehabilitasi secara medis atas trauma psikologis yang dialami. Nilai kepastian hukum telah terpenuhi dengan adanya kesesuaian antara tindak pidana yang terjadi dan dilakukan terdakwa sesuai dengan fakta yang muncul dalam persidangan disertai pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai sehingga kepentingan korban terlindungi.
- c) Dari perspektif kepentingan masyarakat, dari sisi nilai keadilan menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai satu hal yang harus ditegakkan demi kepentingan umum yang juga menjadi cerminan keadilan

dan perlindungan kepada masyarakat. Nilai kemanfaatan yang terpenuhi ialah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang menjamin tidak terulangnya tindak pidana sehingga terdakwa setelah selesai menjalani masa pembinaan dan hukuman pidana, terdakwa dapat kembali berbaur dengan masyarakat dan masyarakat terhindar dari keresahan akan pengulangan tindak pidana, juga menjadi pelajaran agar tidak melakukan tindak pidana bagi masyarakat lain. Putusan Pengadilan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk telah memenuhi nilai – nilai kepastian hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil. Hal tersebut sesuai dengan paparan pertimbangan hakim dan pembuktian tindak pidana yakni terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan dan kesesuaian dengan fakta hukum yang muncul di dalam persidangan.

B. Saran

Saran terhadap penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, utamanya terkait dengan *cyber crime* atau kejahatan maya dan *cyber bullying* harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Baik bagi kepentingan terdakwa, korban, maupun kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang - undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Yyk

B. Buku

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik – delik di luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli’I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Alkostar, Artidjo, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Lebacqz, Karen, *Teori – Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012.

Manulang E. Fernando M., *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asmar, Lanka dan H. Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

- Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Akhdhiat, Hendra dan Rosleny Mariani, *Psikologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Fuady, Munir, *Teori – Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2011.
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- C. Jurnal dan Skripsi**
- Faiz, Pan Mohammad, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Tahir, Ach, *Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta*, Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syariah dan Hukum Volume 50 Nomor 1, Juni 2016.
- Lucy, William, *The Death of Law : Another Obituary*, Jurnal Hukum Cambridge Maret 2022
- P, Fuji Rahmadi, *Teori Keadilan (Theory of justice) : Kajian dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.
- Moho, Hasaziduhu, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, 2019.
- Sutrisna, I Putu Gede, *Gerakan Literasi Digital pada Masa Pandemi*, Jurnal Stilistika Volume 8 Nomor 2, 2020.
- Latupeirisa, Julianus Edwin, John Dirk Pasabessy, Elias Zadrak Leasa, dan Carolina Tumuhury, *Penyebaran Berita Bohong (HOAX) pada*

Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangnya di Provinsi Maluku, Jurnal Belo Volume 6 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021.

- Hidayat, Bimawan Somas, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati. 2021. *Ujaran Kebencian pada Media Sosial pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.7/PID.SUS/2020/PT.DPS*. Jurnal Magister Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli Tahun 2021
- Amelia, Sonia, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/P N.Pgp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2021.
- Fauziah, Putri, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Stempel yang Dipergunakan Konsumen untuk Tindak Pidana Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 7 Nomor 2, 2020.
- Rahman, Sonya Aulia, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Online di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021.
- Alhakim, Abdurrahman, *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 1, 2022.
- Ridwansyah, Muhammad, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor, 2016.
- Pratiwi, Endang dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi Volume 19 Nomor 2, 2022.
- Paat, Lianty Nathania, *Kajian Hukum terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016*”, Jurnal Lex Crimen Volume IX Nomor 1, 2020.
- Akmarina, Dewi dan M. Iqbal, *Tinjauan Yuridis terhadap Asas Non Self Incrimination dan Kaitannya dengan Alasan /Keadaan yang Memberatkan Terdakwa*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Volume 4, 2020.
- Kesdu, Caesar Himajuta Wardana, *Kurangnya Pertimbangan yang Memberatkan dan Dasar Hukum Putusan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum yang Dikabulkan oleh Mahkamah*

- Agung*, Jurnal Verstek Volume 7 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Prayogo, R. Tony, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang - Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 2, 2016.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Volume 8 Nomor 3, 2015.
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya, *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 4, 2021.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1, 2019.
- Wijayanti, Punik Triesti dan Dona Budi Kharisma, *Analisis Penerapan Undang – Undang ITE Ditinjau dari Legal Drafting Theori oleh Teori Formil Rick Dikerson*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1 Nomor 4, 2022.
- Fitri, Sherly Nelsa, *Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Justisia Volume 7 Nomor 1, 2022.
- Wantu, Fence M., *Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.
- Pagawak, Yos, *Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Volume V Nomor 10, 2017.